

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum<sup>1</sup>. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh)<sup>2</sup>. Pada pemilu DPRD tahun 2019 di Kota Semarang sebanyak 50 (lima puluh) anggota calon legislatif terpilih dan dilantik secara resmi menjadi anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024 yang digelar di Gedung DPRD Kota Semarang pada Rabu, 14 Agustus 2019<sup>3</sup>.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan penting dalam sistem demokrasi dan berkaitan erat dengan otonomi daerah. Tugas, wewenang dan fungsi DPRD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Terkait fungsi dewan yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai komunikasi dengan publik berfungsi untuk menyerap aspirasi, menyampaikan kinerja dan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik dan sebagai sarana untuk saluran ekspresi diri dan informasi diri. Fungsi legislasi dan fungsi pengawasan adalah fungsi yang banyak dikomunikasikan melalui media massa.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 363 BAB VI DPRD Kabupaten/Kota, *hal 179*.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 367 BAB VI Keanggotaan, *hal 181*

<sup>3</sup> DPRD Kota Semarang, diakses <https://dprd.semarangkota.go.id/>, pada tanggal 13 September 2020

Dari fungsi dewan diatas termasuk kedalam fungsi partai politik yang kelima yaitu komunikasi politik karena proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah<sup>4</sup>.

Dari fungsi partai politik yang kelima yaitu komunikasi politik sebagai proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat ke pemerintah. Informasi yang paling penting mengenai organisasi *modern*, karena organisasi (pemerintah) tersebut akan dapat mempertahankan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Disisi lain informasi juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dengan cara seperti kita sebagai masyarakat tau apa dan bagaimana capaian yang dikehendak<sup>5</sup>.

Pada era saat ini, bidang politik cukup banyak terpengaruh oleh teknologi komunikasi. Media online jejaring sosial sebagai salah satu produk teknologi komunikasi cukup banyak dipergunakan dalam kampanye pemilu<sup>6</sup>. Keberadaan media sosial dengan berbagai manfaat positifnya menjadi peluang besar bagi DPRD karena DPRD dapat mendekati diri dengan rakyat melalui media sosial, baik untuk menyosialisasikan kegiatan, menyerap informasi dan aspirasi, serta berkomunikasi langsung untuk mengetahui keinginan rakyat, sehingga program-program sebagaimana fungsinya. Sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah, DPRD

---

<sup>4</sup> Lailiyah, Abdurahman, 2017, "Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelaksanaan Fungsi Anggota Dprd Jawa Tengah"-*Evaluation In Social Media Using For Performing Central Java Parliament Members Functions-JURNAL POLITIKA*, Vol. 8, No. 1, April 2017, (Semarang:Universitas Diponegoro)

<sup>5</sup> Prasetya, 2011, "Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik"-*Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011, (Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji)

<sup>6</sup> Alfiyani, 2018, "Media sosial sebagai strategi komunikasi politik"-*Jurnal Potret Pemikiran*, Vol 22, No. 2, 2018, (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado)

dapat memformat kegiatan Pemerintahan Daerah melalui kebijakan yang pro-rakyat yang didapatkan dari media sosial<sup>7</sup>. Berbagai fasilitas internet seperti halnya situs berbagi gambar dan berbagi berita digunakan oleh para politisi. Seperti Website, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan youtube adalah media sosial yang banyak digunakan para politisi untuk menarik massa<sup>8</sup>.

Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2,5 juta jiwa. Semarang memiliki fasilitas yang sangat memadai. Terdapat fasilitas pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, fasilitas bisnis. Selain kota perdagangan, Semarang menjadi kota jasa pariwisata bidang hotel melati hingga berbintang, Bandara yang ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional dan transportasi darat dengan berbagai jurusan<sup>9</sup>. Dimana dibalik keberhasilan Semarang menjadi kota Metropolitan pasti ada keberhasilan Pemerintah dalam berkomunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dan kembali lagi baik menyerap aspirasi atau melakukan kinerja yang baik. Salah satunya DPRD di Kota Semarang dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Dimana dari banyaknya Anggota dari 9 Fraksi pasti mempunyai ciri khas atau cara tersendiri dalam berkomunikasi atau menyampaikan aspirasi kepada

---

<sup>7</sup> Hikmat, 2018, "Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD dalam Presepsi Rakyat Daerah"-*Jurnal Common*, Vol 2, No 1, Juni 2018, (Bandung:Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), hal 40

<sup>8</sup> Subiakto dan Ida, 2017, "Penggunaan Internet dan Budaya Populer dalam Kampanye Politik di Indonesia", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*. Vol. 7, No. 2. Juli-Desember. (Surabaya:Universitas Airlangga) Hal 149

<sup>9</sup> Badan Pusat Statitiska Kota Semarang, <https://semarangkota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 21:00

masyarakat, bagaimana cara mengawasi jalanya peraturan dan pembuat peraturan dan dalam menyampaikan kepada media massa seperti media massa internet juga mempunyai caranya masing-masing dalam berkomunikasi politik dalam menjalankan ketiga fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana komunikasi politik Anggota DPRD Kota Semarang melalui media internet pada jejaring media sosial Instagram, Facebook dan Twitter<sup>10</sup>.

Observasi peneliti melalui akun media sosial berupa Instagram, Facebook dan Twitter yang dimiliki Anggota Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Anggota DPRD Kota Semarang dalam melakukan aktivitas komunikasi politik seperti pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1 Data akun media sosial anggota DPRD Kota Semarang**

Sumber : Hasil Observasi, diolah dan diakses melalui <https://dprd.semarangkota.go.id/> hingga

NO	Fraksi		Instagram	Facebook	Twitter
	Nama	Anggota			
1	PDIP	19	10	9	4
2	GERINDRA	6	2	4	0
3	PKS	6	5	5	0
4	DEMOKRAT	6	3	5	0
5	PKB	4	2	4	0
6	PAN	2	2	1	0
7	GOLKAR	3	1	2	0
8	NASDEM	2	1	1	0
9	PSI	2	1	2	0
TOTAL			<b>27</b>	<b>33</b>	<b>4</b>

akhir Agustus 2020

Dari 9 fraksi terdapat 27 Anggota DPRD yang mempunyai akun media sosial Intagram, 33 Anggota DPRD yang mempunyai akun media sosial Facebook dan 4 Anggota DPRD yang mempunyai akun media sosial Twitter.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statitiska Kota Semarang, <https://semarangkota.bps.go.id/> diakses pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 21:00

Fungsi legislasi DPRD diberikan tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah<sup>11</sup>. Untuk melaksanakan fungsi anggaran, DPRD diberikan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah<sup>12</sup>. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat pengawasan politik dan kebijakan, pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya<sup>13</sup>. Dari ke tiga Fungsi DPRD, Fungsi Legislasi dan fungsi pengawasan adalah fungsi yang banyak dikomunikasikan melalui media massa<sup>14</sup>.

Dengan media sosial dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual<sup>15</sup>. Instagram adalah media sosial yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet sehingga apa yang dibagikan melalui Instagram dapat diterima secara cepat, Instagram sendiri digunakan oleh politisi untuk pemanfaatan personal branding dan pernah dilakukan

---

<sup>11</sup> Grahanandia, Indarja, dkk, 2017, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2014"-*Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6. No. 1, Tahun 2017. Hal 5

<sup>12</sup> Asmawi, 2014, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah"-*Jurnal Citra Hukum*, Vol. I. No. 1, Juni 2014, (Jakarta: Universitas Islam Negeri) hal 9

<sup>13</sup> Santoso, 2011, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan"- *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 4, 18 Oktober 2011: 604-620, (Samarinda: Universitas Widya Gama Mahakam) hal 614

<sup>14</sup> Lailiyah, Abdurahman, 2017, "Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelaksanaan Fungsi Anggota Dprd Jawa Tengah"-*Evaluation In Social Media Using For Performing Central Java Parliament Members Functions-JURNAL POLITIKA*, Vol. 8, No. 1, April 2017, (Semarang:Universitas Diponegoro)

<sup>15</sup> Setiadi, 2016, "Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi"-*JURNAL CAKRAWALA-JURNAL HUMANIORA*, Vol. 16, No. 2, (Karawang: AMIK BSI) hal 2

oleh Agung Suyoga pada pemilihan caleg di Bali dalam kegiatan aktivitas politiknya yang diunggah melalui Instagram<sup>16</sup>. Begitupula Twitter, Twitter menjadi media online yang banyak digunakan oleh politisi untuk melakukan kampanye politik. Selain Twitter, para politisi Indonesia juga menggunakan Facebook sebagai medium promosi politik mereka. Konten yang terdapat pada Facebook sebagian besar hampir sama dengan apa yang mereka bagikan pada twitter. Namun yang membedakan adalah redaksi kalimat pada postingan di Facebook tidak terbatas dengan karakter huruf<sup>17</sup>. Fenomena yang akan diteliti yaitu tiga akun media sosial Instagram, Facebook dan Twitter untuk mengetahui bagaimana aktivitas komunikasi politik anggota DPRD Kota Semarang dalam menjalankan ke tiga fungsinya sejak Pelantikan 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021 setelah sidang kedua 2021/2022 dari rapat paripurna DPRD Kota Semarang.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana komunikasi politik Anggota DPRD Kota Semarang sejak pelantikan 1 September 2019 sampai dengan 28 Februari 2021 melalui media sosial?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui komunikasi politik Anggota DPRD Kota Semarang melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter dari 1 September 2019 hingga 28 Februari 2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

---

<sup>16</sup> Wardani, Pramana, dkk, 2019, "Pemanfaatan Instagram sebagai Media Personal Branding Calon Legislatif (CALEG) Provinsi Bali" -JURNAL FISIP-. (Denpasar:Universitas Udayana), hal 6

<sup>17</sup> Subiakto dan Ida, 2017, "Penggunaan Internet dan Budaya Populer dalam Kampanye Politik di Indonesia", Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi. Vol. 7, No. 2. Juli-Desember. (Surabaya:Universitas Airlangga) Hal 149

#### **1.4.1 Secara Akademis**

Dengan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan secara ilmiah digunakan sebagai acuan mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap komunikasi politik oleh aktor-aktor politik melalui media yaitu internet.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat tentang penggambaran komunikasi politik DPRD dalam bersosial media melalui internet Secara Praktis

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan yang mendasari penulis tertarik dengan tema skripsi ini. Rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjabarkan penelitian terdahulu dan teori yang akan menjawab rumusan masalah pada Bab I.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian beserta tatacara penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini akan memaparkan objek penelitian, temuan, serta Analisa semua data dan fakta yang didapat selama penelitian dengan menggunakan teori yang ada dalam Bab II

Bab V : Simpulan dan Saran

Bab V ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab IV dan saran penulis berikan.

